



**PUTUSAN**

**Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Charles Sulaiman Bin Usman;
2. Tempat lahir : Pampangan (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/4 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 006 Desa Ibul Besar II Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : tidak ada;

Terdakwa Charles Sulaiman Bin Usman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Djurnelis, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan tanggal 24 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca segala surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CHARLES SULAIMANBIN USMAN pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.45 WIB atau setidak-tidaknya pada

*Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 1 dari 8*



suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan gerbang pintu masuk Depo Pertamina Jl. Ki Merogan Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang kejadiannya sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat diatas, saksi Rio yang baru tiba ditempat kerja dengan menggunakan sepeda motor sambil menyapa karyawan lainnya yang sedang ngobrol tiba-tiba terdakwa datang yang sebelumnya sudah menyimpan emosi kepada saksi Rio karena saksi Rio tidak membantu permintaan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Rio lalu terdakwa langsung mengayunkan tangannya sambil memegang senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri saksi Rio sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga menusuk perut sebelah kiri saksi Rio sebanyak 1 (satu) kali saat hendak menusuk kembali saksi Rio berhasil menangkis tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi Rio pergi kearah seberang jalan dan saksi Rio melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau ditangan terdakwa, kemudian saksi Rio masuk kedalam perkiran kantor sambil memeriksa badan saksi Rio yang ditusuk oleh terdakwa, selanjutnya saksi Rio melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertapati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rio Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan Nomor: 440/154/Med.Rec/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Makiani, SH, MM, MARS dengan hasil pemeriksaan pada dada kiri tampak luka lecet ukuran 4x0,1 cm, pada perut kiri bawah tampak luka lecet ukuran 1x0,1 cm dengan kesimpulan luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Rio Hardianto Bin Jalal Sayuti**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

*Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 2 dari 8*



- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.45 WIB di di depan gerbang pintu masuk Depo Pertamina Jl. Ki Merogan Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang dan yang menjadi korban adalah saksi dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara saksi Rio yang baru tiba ditempat kerja dengan menggunakan sepeda motor sambil menyapa karyawan lainnya yang sedang ngobrol tiba-tiba terdakwa datang yang sebelumnya sudah menyimpan emosi kepada saksi Rio karena saksi Rio tidak membantu permintaan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Rio lalu terdakwa langsung mengayunkan tangannya sambil memegang seperti senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri saksi Rio sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga menusuk perut sebelah kiri saksi Rio sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami pada dada kiri tampak luka lecet, pada perut kiri bawah tampak luka lecet dengan kesimpulan luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

**2. Dadang Huzaipa Bin Kgs Abu Bakar**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.45 WIB di di depan gerbang pintu masuk Depo Pertamina Jl. Ki Merogan Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang dan yang menjadi korban adalah saksi dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di Pos jaga dan melihat saksi Rio mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana saksi rio mengalami luka lecet pada bagian dada kiri dan perut kiri selanjutnya oleh kepala security saksi rio dibawa ke RS Bari untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi rio terdakwa lari kearah seberang jalan.

Menimbang terhadap keterangan saksi – saksi ini, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 3 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.45 WIB di di depan gerbang pintu masuk Depo Pertamina Jl. Ki Merogan Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati Palembang dan yang menjadi korban adalah saksi Rio dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Rio dengan cara menusuk kearah perut saksi rio sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa sendok makan yang ujung sendoknya telah terdakwa asah sehingga menjadi runcing dan tajam, yangmana sendok tersebut terdakwa temukan di parkir mobil tanki dekat Depo Pertamina.
- Bahwa terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Rio karena terdakwa merasa emosi kepada saksi Rio sebab saksi Rio tidak mau membantu terdakwa yang meminta tolong untuk menerima sopir yang hendak masuk kerja di tempat saksi Rio.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rio mengalami pada dada kiri tampak luka lecet, pada perut kiri bawah tampak luka lecet dengan kesimpulan luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa CHARLES SULAIMAN BIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES SULAIMAN BIN USMAN dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : nihil  
Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada isi pembelaannya;

Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 4 dari 8



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terlihat di persidangan maka dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah tiap orang atau siapa saja yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **CHARLES SULAIMAN BIN USMAN** yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa melalui pemeriksaan awal terlihat bahwa seluruh identitasnya yang tercatat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui dan dibenarkan olehnya. Selain itu terlihat juga bahwa terdakwa memiliki jiwa yang sehat dan karena itu Majelis menilai dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek sehingga unsur pertama ini sudah terpenuhi.

**Ad.2. Melakukan penganiayaan.**

Menimbang bahwa menurut penafsiran hukum pidana, penganiayaan adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit pada korban yang mengalaminya dan tidak menimbulkan cacat permanen ataupun halangan bekerja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi serta keterangan terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh keterangan tersebut, didapat suatu fakta yang saling bersesuaian dan mendukung satu dengan lainnya yang menerangkan Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2021 bertempat di Jalan Tansa Trisna depan Masjid Aridho Kelurahan Sukamulya Kecamatan

*Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 5 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sematang Borang Kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **Telah Melakukan Penganiayaan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Menimbang, bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 06.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan gerbang pintu masuk Depo Pertamina Jl. Ki Merogan Kel. Kemang Agung Kec. Kertapati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat diatas, saksi Rio yang baru tiba ditempat kerja dengan menggunakan sepeda motor sambil menyapa karyawan lainnya yang sedang ngobrol tiba-tiba terdakwa datang yang sebelumnya sudah menyimpan emosi kepada saksi Rio karena saksi Rio tidak membantu permintaan terdakwa kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Rio lalu terdakwa langsung mengayunkan tangannya sambil memegang senjata tajam jenis pisau dan mengenai dada sebelah kiri saksi Rio sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa juga menusuk perut sebelah kiri saksi Rio sebanyak 1 (satu) kali saat hendak menusuk kembali saksi Rio berhasil menangkis tangan terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan saksi Rio pergi kearah seberang jalan dan saksi Rio melihat terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau ditangan terdakwa, kemudian saksi Rio masuk kedalam perkiran kantor sambil memeriksa badan saksi Rio yang ditusuk oleh terdakwa, selanjutnya saksi Rio melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertapati.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rio Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang Bari dengan Nomor: 440/154/Med.Rec/2020 tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Makiani, SH, MM, MARS dengan hasil pemeriksaan pada dada kiri tampak luka lecet ukuran 4x0,1 cm, pada perut kiri bawah tampak luka lecet ukuran 1x0,1 cm dengan kesimpulan luka lecet diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, maka berdasarkan fakta dan keadaan di atas, Majelis Hakim menilai unsur kedua ini sudah terbukti. Dan selanjutnya, karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua itu sudah dipertimbangkan dan dapat terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah

*Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 6 dari 8*



melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan selanjutnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam pasal dimaksud.

Menimbang, untuk tujuan kepentingan pemeriksaan terdakwa telah dikenakan penahanan sementara yang sah karena itu, masa tahanan sementara itu dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti dan karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman maka sesuai ketentuan terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES SULAIMAN BIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara senilai Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari **Selasa** tanggal **31 Agustus 2021** oleh kami **TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, dan **HARUN YULIANTO, SH.** serta **AGNES SINAGA SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis

*Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 7 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas dibantu oleh **TUMRAP, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Adya L, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota : **(TOCH. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.)**

**(HARUN YULIANTO, SH.)**

**(AGNES SINAGA SH.,MH.)**

Panitera Pengganti,

**(TUMRAP, SH.)**

Putusan Nomor 1077/Pid.B/2021/PN Plg Halaman 8 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)